



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

5. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib) (Manual)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 2. FC KTP dan FC KK Pemohon; 3. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian; 4. Surat pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui RT/RW; 5. FC KTP 2 (dua) orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (Loket PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP); 3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP); 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan); 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (Kelurahan); 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan. (Kelurahan); 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib). (Loket PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/ Pemohon (bila berkas lengkap);

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

1. Nomor Telepon Kantor 021-56941910
2. Nomor Fax 021-56941910
3. Nomor Telepon/call center PTSP 021-1500164
4. Email : kel_tomang@jakarta.go.id